

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain melintasi batas-batas administratif dengan tujuan menetap. Migrasi memiliki dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek regional dan aspek temporal. Aspek regional terbagi menjadi dua kategori, yaitu perpindahan penduduk antar negara dan perpindahan dalam satu negara, misalnya antar provinsi, kota/kabupaten, dan lain-lain. Sementara dalam aspek temporal, tidak ada ukuran waktu yang pasti (Munir, 2000).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon pekerja migran Indonesia adalah pekerja Indonesia yang memenuhi persyaratan pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan telah terdaftar pada instansi pengelola ketenagakerjaan kabupaten/kota (Pasal 1, Pasal 1). Selanjutnya yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang telah, sedang, atau akan bekerja dan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2). Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki 2 kategori yakni PMI legal dan PMI ilegal. PMI ilegal berbeda dengan PMI legal. Dimana PMI legal adalah PMI yang pemberangkatanya mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai undang-undang. Sedangkan, PMI ilegal adalah tanpa mengikuti tata cara penempatan PMI yang benar, seperti pemalsuan dokumen dan manipulasi data calon PMI, dokumen yang tidak lengkap, mengabaikan tata cara dan mekanisme penempatan PMI yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menggunakan visa kerja.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia juga dapat memberikan keuntungan bagi negara, selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengiriman PMI juga merupakan upaya negara untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan devisa negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pribadi dan nasional secara pesat. Dilansir dari kominfo (2022) PMI menyumbang devisa negara dalam jumlah besar yakni sebesar 159,6 triliun setiap tahunnya. Maka dalam konteks yang lebih luas, pengiriman PMI ke luar negeri ke Indonesia, selain untuk menyelesaikan permasalahan PMI itu sendiri, juga merupakan wujud rencana nasional untuk mencapai keberhasilan sosial ekonomi dan pembangunan. Baik perempuan maupun laki-laki bekerja sebagai PMI dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Negara mendapatkan keuntungan dari adanya PMI melalui perolehan devisa, namun bukan berarti pengiriman PMI tidak meninggalkan masalah masalah. Permasalahan utama dalam pengiriman PMI ke luar negeri, yaitu: pertama, masih banyaknya PMI yang mengalami penganiayaan oleh atasan yang tidak terpantau dan dilindungi secara optimal oleh pihak pemerintah indonesia. Kedua, dampak berkelanjutan terhadap PMI yang berhasil bekerja di luar negeri belum terlihat. Kebanyakan dari mereka akan kembali jatuh miskin ketika pulang ke kampung halamannya. Penyebab hal ini dikarenakan pola konsumtif para PMI yang berlebihan dan belum adanya bentuk pemberdayaan PMI yang dilaksanakan oleh pemerintah pasca mereka pulang dari bekerja di luar negeri (Nuraini, 2013).

Peran PMI untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bersumber dari remitansi yang dikirim ke keluarga dengan tujuan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga dan meningkatkan perekonomian keluarga. Selain

faktor ekonomi, kesejahteraan keluarga juga bergantung pada fungsi keluarga dalam masyarakat, antara lain kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Secara obyektif, sumbangan remitansi berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga, yakni memenuhi konsumsi keluarga. Namun di sisi lain, menjadi PMI membuat kepergian salah satu anggota keluarga sehingga berdampak pada perubahan struktur dan peran anggota keluarga, dari yang semula struktur keluarga lengkap menjadi keluarga tidak lengkap dan perubahan peran dalam keluarga (Rosiana, 2023).

Menurut data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Jumlah PMI yang sudah dikirim ke luar negeri sebanyak 135.791 pada awal tahun 2023. Jumlah pekerja PMI tersebut belum terhitung dengan jumlah PMI yang tidak resmi (ilegal). Secara spesifik, dapat diketahui bahwa lebih banyak PMI yang bekerja di sektor formal yaitu 77.350 orang sedangkan di sektor informal hanya ada 58.44 orang. Sedangkan jika dilihat dari segi gender jumlah PMI perempuan mendominasi yaitu sebanyak 81.866 orang, sedangkan PMI laki – laki sebanyak 53.925 orang. Jadi, jumlah PMI perempuan lebih banyak dari pada PMI laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kesempatan yang sama, terutama dalam hal bekerja tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di antara banyaknya masyarakat Indonesia yang merantau kenegara tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Indonesia sendiri memiliki beberapa provinsi, salah satu provinsinya adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi terluas di Pulau Jawa, hal ini dapat dilihat dari jumlah kabupaten yang dimiliki yakni 38 Kabupaten dengan kehidupannya yang kaya dan

beragam dengan banyak cara untuk memenuhi kebutuhan yang beragam itu. Menurut data BP2MI adapun Jawa Timur daerah penyumbang PMI terbanyak pada tahun 2022 yaitu mencapai 51.348 orang. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 28.810 orang.

Peningkatan jumlah pekerja PMI dari seluruh provinsi Jawa Timur terus meningkat menjadi daerah dengan jumlah PMI terbanyak di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pamekasan dengan alasan tingkat pendidikan rendah serta dalam setiap tahunnya. Salah satu daerah dengan jumlah PMI terbanyak di Jawa Timur terletak di Madura. Dimana Madura sendiri terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura memang keadaan terpaksa karena ekonomi yang seadanya membuatnya merantau ke luar negeri.

Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai kota pendidikan, dan tentunya sebagian besar masyarakatnya memilih untuk mengenyam pendidikan dan menambah wawasan. Namun, banyak dari mereka yang memiliki kualifikasi berpendidikan rendah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Dua tahun setelah terdampak pandemi Covid-19, masyarakat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kembali antusias untuk menjadi PMI. Bapak Ali Syahbana yang bekerja sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi UKM dan Naker Kabupaten Pamekasan menyebutkan selama tahun 2022 lalu sebanyak 169 pekerja migran Indonesia dari Pamekasan yang diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur legal. Sementara, tercatat dari Januari sampai 17 Februari 2023, terdapat 33 PMI dengan negara tujuan bervariasi di antaranya Malaysia, Arab Saudi, dan Hong Kong. Hal ini didukung dengan data jumlah PMI 4 Kabupaten di Madura sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep

NO	KETERANGAN	KABUPATEN	TAHUN		
			2021	2022	2023
1	PMI Penempatan	Bangkalan	112	390	*404
		Sampang	-	-	*376
		Pamekasan	9	145	*167
		Sumenep	3	288	*297
2	PMI Bermasalah/Deportasi	Bangkalan	10	11	*16
		Sampang	-	-	*35
		Pamekasan	2100	159	*21
		Sumenep	1078	62	*57
3	PMI Meninggal/sakit	Bangkalan	13	8	*5
		Sampang	-	-	-
		Pamekasan	27	20	*19
		Sumenep	-	-	-

*Data sementara sampai dengan bulan Agustus, September dan oktober 2023

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangkalan, kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah Pekerja Migran Indonesia dari 4 kabupaten di Madura yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah PMI bermasalah/deportasi dari 4 kabupaten di Madura tertinggi yakni di Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 2100 orang pada tahun 2021. Jumlah PMI meninggal/sakit di Kabupaten Bangkalan dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu sebesar 26 orang. Jumlah PMI di Kabupaten Pamekasan yang meninggal/sakit mulai tahun 2021 sampai 2023 sebesar 66 orang.

Kesejahteraan ekonomi keluarga CPMI setelah menjadi PMI dapat terpenuhi. Miladiyah (2022) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masyarakat di Kabupaten Pamekasan yang bekerja menjadi PMI sudah lebih dari cukup menunjang kebutuhan pokok seluruh anggota keluarga. Serta kepemilikan asset mengalami pendapatan yang lebih banyak dari pada sebelumnya. Bagi orang yang sudah menjadi PMI baik itu mantan PMI atau

yang sedang menjadi PMI, pekerjaan yang dilakukan ini sudah membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat para PMI khususnya ilegal dalam hal perekonomian yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari; rumah yang luas dan megah, life style, kendaraan pribadi, barang elektronik, dan lain-lain. Akan tetapi keluarga PMI belum mengetahui kesejahteraan dalam perspektif maqashid syariah dengan 5 hal yakni pemeliharaan agama, Pemeliharaan jiwa, Pemeliharaan akal, Pemeliharaan keturunan, dan Pemeliharaan harta.

Kitab Al-Mustasfa min ilmi al-Usul karya Al Ghazali menjelaskan bahwa kesejahteraan diartikan sebagai terwujudnya maslahat. Maslahat adalah terpeliharanya tujuan syariat / hukum islam (Maqashid as-Shariah). Kesejahteraan dalam Islam diukur dengan menggunakan lima hal (al-usul al-khamsah) yaitu Pemeliharaan agama (Hifz ad-din), Pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), Pemeliharaan akal (hifz al-aql), Pemeliharaan keturunan (hifz an-nasl), dan Pemeliharaan harta (hifz al-Maal) (Al Ghazali, 1997). Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Safarinda Imani (2019) yang menghasilkan bahwa UMKM penghasil kerupuk ikan di Kenjeran Sukolilo Surabaya sudah sejahtera dalam perspektif maqashid Syariah karena sudah terpenuhinya 5 indikator maqashid Syariah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Setiap orang perlu mempertahankan diri agar dapat bertahan hidup dengan mencari nafkah sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan non-dasarnya. Jika dapat memenuhi kedua kebutuhan ini, maka dapat dikatakan telah mencapai tingkat kemakmuran. Kebutuhan dalam Islam terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat (primer), kebutuhan hajiyat

(sekunder), dan kebutuhan tahsaniyat (tersier). Kebutuhan dharuriyat menjadi kunci untuk mencapai kelima indikator tersebut, oleh karena itu apabila kebutuhan dharuriyat tidak tercapai maka kehidupan manusia akan punah. Seperti halnya penelitian oleh Istianah Ni'mah dan Khifni Nasif (2016) pada karyawan outsourcing bahwa yang menjadi kebutuhan dharuriyat para karyawan adalah gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, sedangkan hal ini hanya terpenuhi bagi karyawan yang masih lajang atau belum menikah, sedangkan karyawan yang sudah berkeluarga belum terpenuhi karena kebutuhan hidup yang banyak. Para karyawan juga terbebani dengan adanya potongan gaji yang semestinya tidak dilakukan oleh perusahaan.

Setelah peneliti melakukan observasi awal ditemukan bahwa banyak masyarakat terutama keluarga PMI di Kabupaten Pamekasan hanya mengetahui bahwa sejahtera itu ketika telah terpenuhinya kebutuhan materi seperti tempat tinggal, pakaian, makanan dan pendidikan saja. Sedangkan dalam maqashid syariah tidak hanya terpenuhinya kebutuhan materi saja melainkan juga terpenuhinya kebutuhan non materi. Selain itu juga banyak masalah – masalah yang timbul di keluarga CPMI setelah mereka menjadi PMI.

Dalam penelitian ini aspek yang di gunakan sebagai standart kesejahteraan dalam maqasid syariah mencakup 5 indikator yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Sesuai dengan paparan latar belakang yang telah dijelaskan peneliti diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul “Kesejahteraan Keluarga

Pekerja Migran Indonesia Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Maqashid Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa uraian pada latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian, yakni bagaimana kesejahteraan keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Maqashid Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini ditunjukkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka, tujuan penelitian ini yakni untuk Mengetahui dan menganalisis kesejahteraan keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Pamekasan dalam perspektif Maqashid Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi bahan perkembangan keilmuan, khususnya pada kesejahteraan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif maqashid syariah di Kabupaten Pamekasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan skill dalam konteks penelitian, serta dapat memperluas cakrawala ilmu

pengetahuan. Terlepas dari yang disebutkan diatas, juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai kesejahteraan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif maqashid syariah.

b. Bagi Akademisi/Lembaga

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan ekonomi sosial pada kesejahteraan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Pamekasan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi wawasan dan pembelajaran bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Pamekasan terutama di Desa Pegantenan Kecamatan Pegantenan tentang kesejahteraan dalam perspektif maqashid syariah